PENYERTAAN MODAL-PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017

2016

PERDA KAB. KARANGASEM NO. 13 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 13, TLD NO. 11 , SETDA KABUPATEN KARANGASEM : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | Bahwa pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 29 Tahun 2011, untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintahan Kabupaten Karangasem serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan Umum;
2. Besaran Penambahan Penyertaan Modal;
3. Pengawasan;
4. Ketentuan Penutup.
 |
| CATATAN | : | -- - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, tanggal 22 Desember 2016Penjelasan : 2 hlm. |